



LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TRIWULAN I 2024

SKIPM PADANG

1. Latar Belakang

Setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh informasi dari berbagai sumber seperti yang diamanatkan oleh UUD NKRI 1945 melalui UU KIP, pemerintah telah diwajibkan untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan kebijakan publik kepada masyarakat. Melalui keterbukaan informasi, diharapkan terjadi transparansi informasi kepada warga negara mengenai penyelenggaraan negara oleh pemerintah. Dengan adanya transparansi informasi akan mewujudkan masyarakat yang secara aktif turut serta dalam hal pengawasan kebijakan publik, sehingga tidak ada rasa saling curiga diantara warga negara dan pemerintah yang akhirnya dapat mewujudkan negara yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat.

Dalam rangka menuju wilayah bebas korupsi menuju wilayah bersih berintegritas dan melayani dan berkaitan dengan keterbukaan informasi publik, maka Stasiun KIPM Padang merasa perlu melakukan monitoring dan evaluasi (monev) keterbukaan informasi publik guna menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam rangka pemberian layanan informasi kepada masyarakat.

1.1 Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan monev keterbukaan informasi publik adalah:

1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

1.2 Tujuan

Tujuan dilakukannya monev keterbukaan informasi publik ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses, perkembangan dan kemajuan atas kebijakan keterbukaan informasi publik yang dilaksanakan Stasiun KIPM Padang.
2. Sebagai bahan masukan untuk menindaklanjuti permasalahan dan hambatan kebijakan keterbukaan informasi publik yang dilaksanakan Stasiun KIPM Padang.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup monev keterbukaan informasi publik adalah:

1. Daftar informasi publik yang tidak termasuk dalam informasi yang dikecualikan;
2. Informasi peraturan/SOP yang berlaku;
3. Informasi/statistik kepegawaian;
4. Profil kepegawaian pejabat struktural, fungsional dan staf;
5. Kode Etik Pegawai;
6. Materi-materi pelatihan (in house training, workshop, dll).

2. PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

2.1 Jenis Informasi

Penyampaian informasi dalam lingkup Stasiun KIPM Padang terbagi dalam empat jenis informasi yakni informasi yang tersedia setiap saat, informasi yang diberikan secara serta merta, informasi yang diumumkan secara berkala dan informasi yang dikecualikan.

1) Informasi yang Tersedia Setiap Saat

Informasi Stasiun KIPM Padang yang tersedia setiap saat dapat diakses melalui laman website <https://kkipm.go.id/bkipm/stasiunkipmpadang>, media sosial (Twitter, Instagram, Facebook, Youtube dan TikTok) serta media cetak/ online lokal.

2) Informasi yang Diumumkan Secara Serta Merta

Informasi yang diumumkan secara serta merta adalah suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum dan wajib diumumkan secara serta merta tanpa penundaan. Contohnya seperti info tarif PNBK, regulasi dan lainnya.

3) Informasi yang Diumumkan Secara Berkala

Informasi yang diumumkan secara berkala adalah informasi yang diperbaharui kemudian disediakan dan diumumkan kepada publik secara rutin atau berkala sekurang-kurangnya setiap 6 bulan sekali. Contohnya seperti hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), Reward Pegawai Teladan, Reward Pelaku Usaha Ternaik dan Peta Sebar Penyakit Ikan Karantina (PIK).

4) Informasi yang Dikecualikan

Informasi yang Dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi

publik sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Contohnya seperti arsip kepegawaian, dokumen proses pengadaan barang/jasa dari penyedia barang/jasa dan daftar riwayat hidup pegawai pada data kepegawaian.

2.2 Media Informasi

Media informasi yang digunakan dalam penyampaian informasi publik Stasiun KIPM Padang meliputi:

- 1) Website Stasiun KIPM Padang <https://kkip.go.id/bkipm/stasiunkipmpadang>
- 2) Media Sosial Stasiun KIPM Padang: Instagram, Facebook, Twitter, Youtube dan TikTok.
- 3) Papan informasi yang berisi:
 - a. Tarif PNBP
 - b. Alur Sertifikasi
 - c. Maklumat Pelayanan
 - d. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
- 4) Banner berisi informasi terkait:
 - a. Sapa Layanan
 - b. Definisi berAKHLAK
 - c. Mekanisme Permohonan Informasi
- 5) Monitor berisi informasi terkait:
 - a. Statistik Lalu Lintas Media Pembawa melalui Stasiun KIPM Padang
 - b. Inovasi Pelayanan SiUdaUni (Sistem Informasi UPT KIPM Padang Untuk Pelayanan Digital)
 - c. Kegiatan yang dilakukan oleh Stasiun KIPM Padang
- 6) Informasi yang disediakan melalui leaflet dan brosur.

2.3 Pelayanan Informasi

Stasiun KIPM Padang telah mengimplementasikan kebijakan informasi publik. Informasi disediakan setiap waktu di laman website dan media sosial. Penanggung jawab dari setiap informasi yang diberikan adalah Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Stasiun KIPM Padang.

Stasiun KIPM Padang telah menentukan waktu pemberian informasi di dalam Pedoman Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yaitu permohonan informasi harus diberikan tanggapan selambat-

lambatnya selama 10 hari kerja sejak tanggal permohonan diajukan. Apabila PPID membutuhkan perpanjangan waktu untuk memberikan tanggapan maka selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggapan pertama diberikan, PPID harus memberitahukan secara tertulis apakah permintaan informasi dapat dipenuhi atau tidak.

2.4 Layanan Informasi Publik Melalui Permohonan

Dalam kurun waktu Januari - Maret 2024 (Triwulan I), Stasiun KIPM Padang menerima 3 (tiga) permohonan terkait data dan informasi.

Tabel 1. Matrik Permohonan Data Triwulan I Tahun 2024

No	Bulan	Jumlah Pemohon	Permintaan Data			Alasan Ditolak	Waktu Penyelesaian (hari)	Bentuk Informasi		
			Jumlah Data	Diterima	Ditolak			Cetak	Rekam	Online
1	Februari	3	3	3	0	0	1	3	0	0

3. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

3.1 Penilaian/Perbandingan Rencana Kerja dengan Pelaksanaan Kegiatan

- 1) Terselenggaranya fungsi, tugas dan wewenang Petugas Pelayanan Informasi Publik secara efektif dan efisien serta bertanggung jawab.
- 2) Semakin terselenggaranya instansi Stasiun KIPM Padang yang transparandan akuntabel.
- 3) Semakin mantapnya eksistensi Petugas Pelayanan Informasi Publik padabadan-badan publik.
- 4) Meningkatnya partisipasi dan aktifitas pengawasan publik dikalanganmasyarakat atau kelompok masyarakat.
- 5) Meningkatkan pengelolaan website Stasiun KIPM Padang.

3.2 Permasalahan

Adapun kendala yang dihadapi pada penyampaian informasi Triwulan I tahun 2024 adalah adanya perbaikan pada website KKP pada alamat <https://kkp.go.id/bkipm/stasiunkipmpadang> sehingga ada beberapa informasi yang tidak bisa disampaikan melalui media website.

3.3 Saran Perbaikan

Adapun rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk meminimalisir masalah dan kendala yang ada pada Triwulan I tahun 2024 ini adalah menunggu perbaikan dari Pusat Data dan Informasi KKP.

3.4 Monitoring dan Evaluasi Triwulan I 2024

No	Daftar Informasi	Media Publikasi	Kesesuaian	Keterangan
1	Profil, Struktur Organisasi, Daftar Pejabat SKIPM Padang	Di Publikasi di Website	Sesuai	-
2	Maklumat Pelayanan	Di Publikasi di Ruang Pelayanan, Website & Medsos	Sesuai	-
3	Produk Layanan	Di Publikasi di Website & Medsos	Sesuai	-
4	Lokasi Sebaran Penyakit Ikan Karantina	Di Publikasi di Ruang Pelayanan & Website	Sesuai	-
5	Fasilitas dan Sarana Laboratorium	Di Publikasi di Website	Sesuai	-
6	Data Lalulintas Komoditi Perikanan	Di Publikasi di Ruang Pelayanan, Website & Medsos	Sesuai	-
7	Data PNBP	Di Publikasi di Website	Sesuai	-
8	Tarif PNBP	Di Publikasi di Ruang Pelayanan & Website	Sesuai	-
9	Ruang Lingkup Akreditasi	Di Publikasi di Website	Sesuai	-
10	Pemantauan Penyakit Ikan Karantina	Di Publikasi di Website & Medsos	Sesuai	-
11	Regulasi	Di Publikasi di Ruang Pelayanan, Website & Medsos	Sesuai	-
12	Zona Integritas	Di Publikasi di Ruang Pelayanan, Website & Medsos	Sesuai	-
13	Standar Pelayanan	Di Publikasi di Website & Medsos	Sesuai	-
14	SOP Pelayanan SKIPM Padang	Di Publikasi di Ruang Pelayanan	Sesuai	-

15	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Di Publikasi di Ruang Pelayanan, Website & Medsos	Sesuai	-
16	Inovasi SiUdaUni	Di Publikasi di Ruang Pelayanan, Website & Medsos	Sesuai	-
17	Alur Pelayanan Pengaduan dan WBS	Di Publikasi di Ruang Pelayanan	Sesuai	-
18	Kotak Saran	Di Publikasi di Ruang Pelayanan	Sesuai	-
19	Pelayanan Informasi	Di Publikasi di Ruang Pelayanan, Website & Medsos	Sesuai	-
20	Petugas Pelayanan Terbaik	Di Publikasi di Ruang Pelayanan, Website & Medsos	Sesuai	-
21	Komitmen Bersama Benturan Kepentingan	Di Publikasi di Ruang Pelayanan	Sesuai	-
22	Jenis-jenis Informasi	Di Publikasi di Ruang Pelayanan	Tidak Sesuai	Belum Tersedia

4. REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT

4.1 Rekomendasi

Monev Keterbukaan Informasi Publik Triwulan IV Tahun 2023 belum tersedia. Dikarenakan adanya perubahan organisasi yang menyebabkan adanya pergantian personel. Rekomendasi atas permasalahan tersebut adalah menyusun Monev Keterbukaan Informasi Publik Triwulan I Tahun 2024.

4.2 Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Monev Sebelumnya

Tidak dilakukan tindak lanjut karena tidak ada rekomendasi dari Monev Keterbukaan Informasi Publik Triwulan IV Tahun 2023.

5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Keterbukaan informasi publik (KIP) ini merupakan amanat dari konstitusi dan Stasiun KIPM Padang berkomitmen untuk memberikan informasi dengan transparan dan akuntabel. Laporan Monitoring dan Evaluasi KIP Triwulan I tahun 2024 ini dimaksudkan agar segala informasi kegiatan Stasiun KIPM Padang dapat terpublikasi sesuai ketentuan, sehingga masyarakat dapat mengakses informasi tersebut seluas-luasnya dan sebenar-benarnya. Laporan ini juga dibuat agar dapat digunakan sebagai bahan penyempurnaan pelaksanaan kegiatan keterbukaan informasi publik di Stasiun KIPM Padang.

Semoga dengan adanya Laporan Monitoring dan Evaluasi KIP Triwulan Tahun 2024 ini dapat memotivasi para pegawai Stasiun KIPM Padang dalam memberikan informasi kegiatan Stasiun KIPM Padang dengan lebih baik di berbagai media yang tersedia.

5.2 Saran

Kami menyadari bahwa Laporan Monitoring dan Evaluasi KIP Triwulan I Tahun 2024 ini masih belum dapat memberikan gambaran layanan secara keseluruhan. Oleh sebab itu, kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari pengguna laporan ini.

Padang Pariaman, April 2024

Plt Kepala



Ivonila Etris

Lampiran 1.

Daftar Informasi yang Tersedia Setiap Saat

No	Daftar Informasi	Keterangan
1	Profil, Struktur Organisasi, Daftar Pejabat SKIPM Padang	Di Publikasi di Website
2	Maklumat Pelayanan	Di Publikasi di Ruang Pelayanan, Website & Medsos
3	Produk Layanan	Di Publikasi di Website & Medsos
4	Lokasi Sebaran Penyakit Ikan Karantina	Di Publikasi di Ruang Pelayanan & Website
5	Fasilitas dan Sarana Laboratorium	Di Publikasi di Website
6	Data Lalulintas Komoditi Perikanan	Di Publikasi di Ruang Pelayanan, Website & Medsos
7	Data PNBP	Di Publikasi di Website
8	Tarif PNBP	Di Publikasi di Ruang Pelayanan & Website
9	Ruang Lingkup Akreditasi	Di Publikasi di Website
10	Pemantauan Penyakit Ikan Karantina	Di Publikasi di Website & Medsos
11	Regulasi	Di Publikasi di Ruang Pelayanan, Website & Medsos
12	Zona Integritas	Di Publikasi di Ruang Pelayanan, Website & Medsos
13	Standar Pelayanan	Di Publikasi di Website & Medsos
14	SOP Pelayanan SKIPM Padang	Di Publikasi di Ruang Pelayanan
15	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Di Publikasi di Ruang Pelayanan, Website & Medsos
16	IG, Twiter, FB, Youtube SKIPM Padang	Di Publikasi di Ruang Pelayanan
17	Inovasi SiUdaUni	Di Publikasi di Ruang Pelayanan, Website & Medsos

Lampiran 2

Informasi Publik yang Dikecualikan

NO	JENIS KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	ALASAN PENGECEUALIAN	DAMPAK JIKA DIPUBLIKASIKAN	JANGKA WAKTU PENGECEUALIAN
1	Hasil rapat Baperjakat	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j : informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang- Undang, yaitu: 1. UU No.14 Tahun 2008 tentang KeterbukaanInformasi Publik, Pasal 17, huruf h menyebutkan Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi 2. UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 44 ayat (1) huruf h menyebutkan, bahwa pencipta arsip dapat menutup akses atas arsip dengan alasan apabila dibuka untuk umum dapat mengungkap rahasia atau data pribadi.	Merupakan informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang - Undang karena dapat mengungkap rahasia ataudata pribadi.	Dapat dibukasetelah pelantikan dilaksanakan
2	Usulan nama calon pejabat yang akan memangku suatu jabatan tertentu yang diajukan	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j: informasi yang tidak boleh	Apabila informasi ini dipublikasikan, maka dapat diancam dengan	Dapat diberikan setelah yang bersangkutan

	dalam Baperjakat	diungkapkan berdasarkan Undang- Undang, yaitu : 1. UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Pasal 322 ayat (1) menyebutkan, bahwa barangsiapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencahariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah. 2. UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 44 ayat (1) huruf h menyebutkan, bahwa pencipta arsip dapat menutup akses atas arsip dengan alasan apabila dibuka untuk umum dapat mengungkap rahasia atau data pribadi.	pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah karena dengan sengaja membuka rahasiayang wajib disimpan karena jabatan atau pencaharian serta dapat membuka data atau rahasia pribadi.	dilantik
3	Hasil Assesment	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf h: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu angka 4: Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas,	Informasi ini harus dirahasiakan karena dapat mengungkap rahasia pribadi terkait kapabilitas, intelektualitas dan rekomendasi kemampuan seseorang.	Dapat dibuka apabila berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik

		intelektualitas dan rekomendasi kemampuan seseorang.		
4	Surat Keputusan Pembinaan disiplin dan etika pegawai	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf h : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi, yaitu: angka 4: Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas dan rekomendasi kemampuan seseorang.	Informasi ini harus dirahasiakan karena dapat mengungkapkan rahasia pribadi terkait kapabilitas, intelektualitas dan rekomendasi kemampuan seseorang.	Dapat dibuka apabila pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis dan/atau pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik
5	Arsip Kepegawaian	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf h : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi	Apabila informasi ini dibuka dikhawatirkan dapat mengungkapkan rahasia pribadi.	Dapat dibuka apabila pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis
6	Laporan Keuangan Sebelum diaudit(unaudited)	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf J: informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang- Undang, yaitu : 1. UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan	Informasi ini apabila dipublikasikan sebelum diaudit makadapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung	1 Tahun (diberikan berupa ringkasan LHP)

7	Dokumen Proses Pengadaan Barang/Jasa dari Penyedia Barang/Jasa	1. UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf b: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat. 2. UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf h: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: angka 3: kondisi keuangan, asset, pendapatan dan rekening bank seseorang.	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat serta dapat mengungkap rahasia pribadi terkait kondisi keuangan, asset, pendapatan dan rekening bank seseorang.	1 Tahun (diberikan berupa ringkasan)
---	--	--	---	--------------------------------------

8	Data pegawai yang masih dalam proses pengadilan sebagai saksi atau tersangka.	1. UU No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a, angka 1, bahwa Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana; 2. UU No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j: informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang, yaitu : UU No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, pasal 8, bahwa Perlindungan hak Saksi dan Korban diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana diatur pula dalam Undang- undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi danKorban.	Dapat dibuk asetelah memperoleh keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap (<i>inkracht</i>)
9	Data Pengaduan masyarakat dan laporan hasil pemeriksaan pengaduan masyarakat terhadap kinerja dan perilaku individualpegawai	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf a: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses	Apabila Informasi Publik ini diberikan maka dapat menghambat proses penegakan hukum,	1 Tahun (diberikan berupa rekapitulasi pengaduan)

		penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana.	yaitu informasi yang dapat: mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana.	
10	Laporan hasil audit reguler dan laporan hasil audit dengan tujuan tertentu	1. UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf i: memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra badan publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi / pengadilan. 2. UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j: informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang, yaitu: UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 30 ayat 1, bahwa Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam)	Kerahasiaan informasi ini dilindungi oleh undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	1 Tahun (diberikan berupa ringkasan LHP)

		bulan setelah tahun anggaran berakhir		
11	Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf J: informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang- Undang, yaitu: 1. UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara pasal 17, ayat (1), bahwa Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat disampaikan oleh BPK kepada DPR dan DPD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah pusat. pasal 18 , ayat (1) Ikhtisar hasil pemeriksaan semester disampaikan kepada lembaga perwakilan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah berakhirnya semester yang bersangkutan.	Sesuai peraturan perundangan, informasi publik ini tidak boleh diungkapkan kepada publik agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.	1 Tahun (diberikan berupa ringkasan LHP)
12	Laporan hasil pemantauan tindaklanjut hasil audit	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i: memorandum atau surat-surat antar Badan publik atau intra badan publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.	Mencegah agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.	1 Tahun (diberikan berupa ringkasan laporan tindak lanjut pemeriksaan)

13	Laporan dugaan terjadinya suatu tindak pidana di bidang perkarantina ikan	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a, angka 1, bahwa Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana. UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf a, angka 2: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana.	Dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana	Dapat dibuka dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan.
14	Modus operandi tindak pidana di bidang perkarantina ikan	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a, angka 1, bahwa Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana	Dikhawatirkan dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana	Tanpa jangka waktu

15	Turunan berita acara pemeriksaan tersangka tindak pidana dibidangperkarantinaan ikan	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a, angka 1, bahwa Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana.	Apabila Informasi Publik ini dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik maka dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana.	Dapat dibuka dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan.
16	Teknik dan taktik penyidikan tindak pidana dibidang perkarantinaan ikan	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a, angka 1, bahwa Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat	Apabila Informasi Publik ini dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik maka dapat menghambat proses	Tanpa jangka waktu

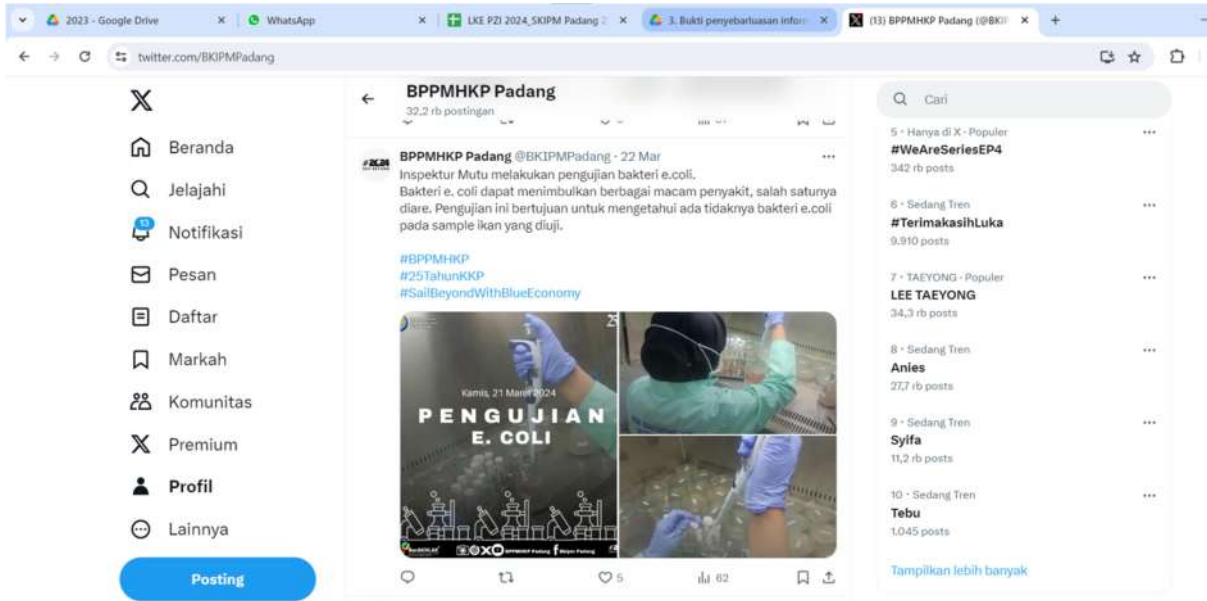
		menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;	penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana.	
17	Identitas PPNS beserta keluarganya dalam melakukan penyidikan tindak pidana yang bersifat khusus, sesuai dalam ketentuan peraturanperundang-undangan	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a, angka 4, bahwa Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/ataukeluarganya;	Sesuai dengan UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a, angka 4, bahwa Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya	Tanpa jangka waktu

18	Data detail aktivitas operasional eksportir / importir	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b, bahwa Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan Perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Tanpa jangka waktu
19	Data yang terkait dengan kerja sama seperti Brafaks/surat dinas/dokumen dari KedubesRI atau Perwakilan RI di Luar Negeri, Informasi paspor dinas pejabat dan pegawai, serta notulensi rapat pimpinan yang sifatnya terbatas	Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Luar Negeri Dan Perwakilan RI Di LuarNegeri Berikut 3 (Tiga) Lampirannya Mengenai Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Luar Negeri Dan Perwakilan RI Di Luar Negeri, Penomoran Naskah Dinas Dan Klasifikasi Arsip	Data tersebut merupakan data milik Kementerian LuarNegeri.	Apabila dizinkan oleh Kementerian Luar Negeri
20	Laporan hasil pemantauan Hama Penyakit Ikan Karantina yang belum terverifikasi	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b, bahwa Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;	Data Penyakit ikan merupakan rahasia negara karena dapat mengganggu kegiatan ekspor	Tanpa jangka waktu

21	Data yang terkait dengan : - hasil inspeksi; - hasil investigasi; - hasil monitoring uji formalin; - kasus mutu dan hasil perikanan, internal dan temporary suspend; - data umum dan grade HACCPUI; - nomor Health Certificate; - surat notifikasi/pemberitahuan penolakan ekspor dari negaratujuan; - surat pemberian suspend dan nama UPI yang terkena kasus penolakan ekspor.	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b, bahwa Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidaksehat.	Apabila Informasi ini dibukadan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Tanpa jangka waktu
----	--	--	---	---------------------------

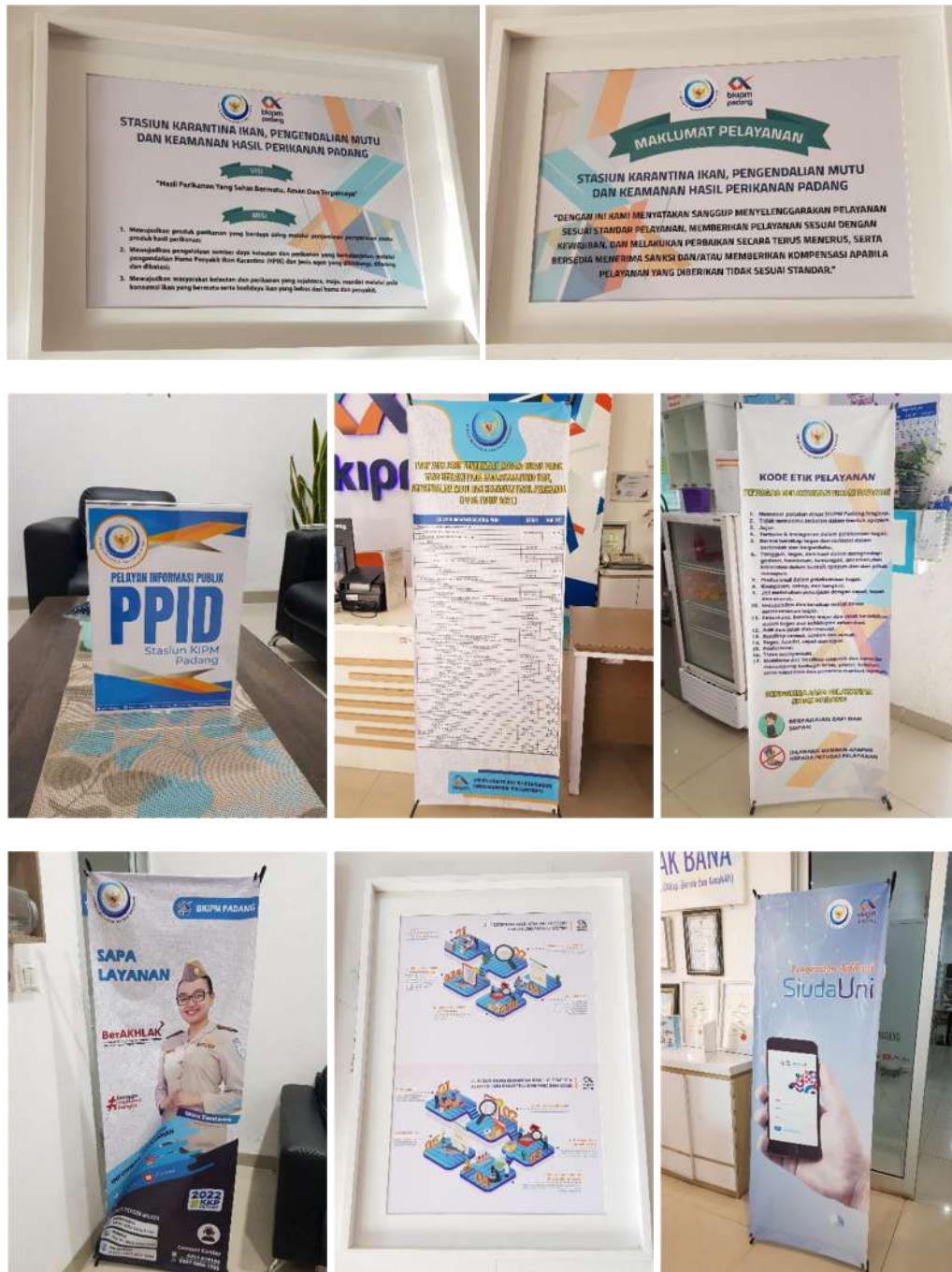
Lampiran 3

Publikasi di media sosial



Lampiran 4

Publikasi pada Ruang Pelayanan





LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TRIWULAN II 2024

SKIPM PADANG

1. Latar Belakang

Setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh informasi dari berbagai sumber seperti yang diamanatkan oleh UUD NKRI 1945 melalui UU KIP, pemerintah telah diwajibkan untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan kebijakan publik kepada masyarakat. Melalui keterbukaan informasi, diharapkan terjadi transparansi informasi kepada warga negara mengenai penyelenggaraan negara oleh pemerintah. Dengan adanya transparansi informasi akan mewujudkan masyarakat yang secara aktif turut serta dalam hal pengawasan kebijakan publik, sehingga tidak ada rasa saling curiga diantara warga negara dan pemerintah yang akhirnya dapat mewujudkan negara yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat.

Dalam rangka menuju wilayah bebas korupsi menuju wilayah bersih berintegritas dan melayani dan berkaitan dengan keterbukaan informasi publik, maka Stasiun KIPM Padang merasa perlu melakukan monitoring dan evaluasi (monev) keterbukaan informasi publik guna menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam rangka pemberian layanan informasi kepada masyarakat.

1.1 Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan monev keterbukaan informasi publik adalah:

1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

1.2 Tujuan

Tujuan dilakukannya monev keterbukaan informasi publik ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses, perkembangan dan kemajuan atas kebijakan keterbukaan informasi publik yang dilaksanakan Stasiun KIPM Padang.
2. Sebagai bahan masukan untuk menindaklanjuti permasalahan dan hambatan kebijakan keterbukaan informasi publik yang dilaksanakan Stasiun KIPM Padang.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup monev keterbukaan informasi publik adalah:

1. Daftar informasi publik yang tidak termasuk dalam informasi yang dikecualikan;
2. Informasi peraturan/SOP yang berlaku;
3. Informasi/statistik kepegawaian;
4. Profil kepegawaian pejabat struktural, fungsional dan staf;
5. Kode Etik Pegawai;
6. Materi-materi pelatihan (in house training, workshop, dll).

2. PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

2.1 Jenis Informasi

Penyampaian informasi dalam lingkup Stasiun KIPM Padang terbagi dalam empat jenis informasi yakni informasi yang tersedia setiap saat, informasi yang diberikan secara serta merta, informasi yang diumumkan secara berkala dan informasi yang dikecualikan.

1) Informasi yang Tersedia Setiap Saat

Informasi Stasiun KIPM Padang yang tersedia setiap saat dapat diakses melalui laman website <https://kkipm.go.id/bkipm/stasiunkipmpadang>, media sosial (Twitter, Instagram, Facebook, Youtube dan TikTok) serta media cetak/ online lokal.

2) Informasi yang Diumumkan Secara Serta Merta

Informasi yang diumumkan secara serta merta adalah suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum dan wajib diumumkan secara serta merta tanpa penundaan. Contohnya seperti info tarif PNBK, regulasi dan lainnya.

3) Informasi yang Diumumkan Secara Berkala

Informasi yang diumumkan secara berkala adalah informasi yang diperbaharui kemudian disediakan dan diumumkan kepada publik secara rutin atau berkala sekurang-kurangnya setiap 6 bulan sekali. Contohnya seperti hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), Reward Pegawai Teladan, Reward Pelaku Usaha Ternaik dan Peta Sebar Penyakit Ikan Karantina (PIK).

4) Informasi yang Dikecualikan

Informasi yang Dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi

publik sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Contohnya seperti arsip kepegawaian, dokumen proses pengadaan barang/jasa dari penyedia barang/jasa dan daftar riwayat hidup pegawai pada data kepegawaian.

2.2 Media Informasi

Media informasi yang digunakan dalam penyampaian informasi publik Stasiun KIPM Padang meliputi:

- 1) Website Stasiun KIPM Padang <https://kkip.go.id/bkipm/stasiunkipmpadang>
- 2) Media Sosial Stasiun KIPM Padang: Instagram, Facebook, Twitter, Youtube dan TikTok.
- 3) Papan informasi yang berisi:
 - a. Tarif PNBP
 - b. Alur Sertifikasi
 - c. Maklumat Pelayanan
 - d. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
- 4) Banner berisi informasi terkait:
 - a. Sapa Layanan
 - b. Definisi berAKHLAK
 - c. Mekanisme Permohonan Informasi
- 5) Monitor berisi informasi terkait:
 - a. Statistik Lalu Lintas Media Pembawa melalui Stasiun KIPM Padang
 - b. Inovasi Pelayanan SiUdaUni (Sistem Informasi UPT KIPM Padang Untuk Pelayanan Digital)
 - c. Kegiatan yang dilakukan oleh Stasiun KIPM Padang
- 6) Informasi yang disediakan melalui leaflet dan brosur.

2.3 Pelayanan Informasi

Stasiun KIPM Padang telah mengimplementasikan kebijakan informasi publik. Informasi disediakan setiap waktu di laman website dan media sosial. Penanggung jawab dari setiap informasi yang diberikan adalah Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Stasiun KIPM Padang.

Stasiun KIPM Padang telah menentukan waktu pemberian informasi di dalam Pedoman Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yaitu permohonan informasi harus diberikan tanggapan selambat-

lambatnya selama 10 hari kerja sejak tanggal permohonan diajukan. Apabila PPID membutuhkan perpanjangan waktu untuk memberikan tanggapan maka selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggapan pertama diberikan, PPID harus memberitahukan secara tertulis apakah permintaan informasi dapat dipenuhi atau tidak.

2.4 Layanan Informasi Publik Melalui Permohonan

Dalam kurun waktu April - Juni 2024 (Triwulan II), Stasiun KIPM Padang tidak menerima permohonan terkait data dan informasi.

Tabel 1. Matrik Permohonan Data Triwulan II Tahun 2024

No	Bulan	Jumlah Pemohon	Permintaan Data			Alasan Ditolak	Waktu Penyelesaian (hari)	Bentuk Informasi		
			Jumlah Data	Diterima	Ditolak			Cetak	Rekam	Online
-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

3.1 Penilaian/Perbandingan Rencana Kerja dengan Pelaksanaan Kegiatan

- 1) Terselenggaranya fungsi, tugas dan wewenang Petugas Pelayanan Informasi Publik secara efektif dan efisien serta bertanggung jawab.
- 2) Semakin terselenggaranya instansi Stasiun KIPM Padang yang transparandan akuntabel.
- 3) Semakin mantapnya eksistensi Petugas Pelayanan Informasi Publik padabadan-badan publik.
- 4) Meningkatnya partisipasi dan aktifitas pengawasan publik dikalanganmasyarakat atau kelompok masyarakat.
- 5) Meningkatkan pengelolaan website Stasiun KIPM Padang.

3.2 Permasalahan

Adapun kendala yang dihadapi pada penyampaian informasi Triwulan II tahun 2024 adalah adanya perbaikan pada website KKP pada alamat <https://kkp.go.id/bkipm/stasiunkipmpadang> sehingga ada beberapa informasi yang tidak bisa disampaikan melalui media website.

3.3 Saran Perbaikan

Adapun rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk meminimalisir masalah dan kendala yang ada pada Triwulan II Tahun 2024 ini adalah menunggu perbaikan dari Pusat Data dan Informasi KKP.

3.4 Monitoring dan Evaluasi Triwulan II 2024

No	Daftar Informasi	Media Publikasi	Kesesuaian	Keterangan
1	Profil, Struktur Organisasi, Daftar Pejabat SKIPM Padang	Di Publikasi di Website	Sesuai	-
2	Maklumat Pelayanan	Di Publikasi di Ruang Pelayanan, Website & Medsos	Sesuai	-
3	Produk Layanan	Di Publikasi di Website & Medsos	Sesuai	-
4	Lokasi Sebaran Penyakit Ikan Karantina	Di Publikasi di Ruang Pelayanan & Website	Sesuai	-
5	Fasilitas dan Sarana Laboratorium	Di Publikasi di Website	Sesuai	-
6	Data Lalulintas Komoditi Perikanan	Di Publikasi di Ruang Pelayanan, Website & Medsos	Sesuai	-
7	Data PNBP	Di Publikasi di Website	Sesuai	-
8	Tarif PNBP	Di Publikasi di Ruang Pelayanan & Website	Sesuai	-
9	Ruang Lingkup Akreditasi	Di Publikasi di Website	Sesuai	-
10	Pemantauan Penyakit Ikan Karantina	Di Publikasi di Website & Medsos	Sesuai	-
11	Regulasi	Di Publikasi di Ruang Pelayanan, Website & Medsos	Sesuai	-
12	Zona Integritas	Di Publikasi di Ruang Pelayanan, Website & Medsos	Sesuai	-
13	Standar Pelayanan	Di Publikasi di Website & Medsos	Sesuai	-
14	SOP Pelayanan SKIPM Padang	Di Publikasi di Ruang Pelayanan	Sesuai	-

15	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Di Publikasi di Ruang Pelayanan, Website & Medsos	Sesuai	-
16	Inovasi SiUdaUni	Di Publikasi di Ruang Pelayanan, Website & Medsos	Sesuai	-
17	Alur Pelayanan Pengaduan dan WBS	Di Publikasi di Ruang Pelayanan	Sesuai	-
18	Kotak Saran	Di Publikasi di Ruang Pelayanan	Sesuai	-
19	Pelayanan Informasi	Di Publikasi di Ruang Pelayanan, Website & Medsos	Sesuai	-
20	Petugas Pelayanan Terbaik	Di Publikasi di Ruang Pelayanan, Website & Medsos	Sesuai	-
21	Komitmen Bersama Benturan Kepentingan	Di Publikasi di Ruang Pelayanan	Sesuai	-
22	Jenis-jenis Informasi	Di Publikasi di Ruang Pelayanan	Tidak Sesuai	Belum Tersedia

4. REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT

4.1 Rekomendasi

Mensosialisasikan kepada pengguna jasa, Jasa Pelayanan SKIPM Padang sesuai Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK).

4.2 Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Monev Sebelumnya

Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Monev Sebelumnya adalah menyusun Monev Keterbukaan Informasi Publik Triwulan I Tahun 2024.

5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pemantaun pada Triwulan II Tahun 2024 yaitu selama April – Juni tidak ada permintaan informasi terkait Keterbukaan Informasi Publik.

5.2 Saran

Diperlukan adanya sosialisasi ke Pengguna Jasa dan Stake holder terkait tugas dan fungsi SKIPM Padang Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK).

Padang Pariaman, Juli 2024

Plt Kepala



Ivonila Etris

Lampiran 1.

Daftar Informasi yang Tersedia Setiap Saat

No	Daftar Informasi	Keterangan
1	Profil, Struktur Organisasi, Daftar Pejabat SKIPM Padang	Di Publikasi di Website
2	Maklumat Pelayanan	Di Publikasi di Ruang Pelayanan, Website & Medsos
3	Produk Layanan	Di Publikasi di Website & Medsos
4	Lokasi Sebaran Penyakit Ikan Karantina	Di Publikasi di Ruang Pelayanan & Website
5	Fasilitas dan Sarana Laboratorium	Di Publikasi di Website
6	Data Lalulintas Komoditi Perikanan	Di Publikasi di Ruang Pelayanan, Website & Medsos
7	Data PNBP	Di Publikasi di Website
8	Tarif PNBP	Di Publikasi di Ruang Pelayanan & Website
9	Ruang Lingkup Akreditasi	Di Publikasi di Website
10	Pemantauan Penyakit Ikan Karantina	Di Publikasi di Website & Medsos
11	Regulasi	Di Publikasi di Ruang Pelayanan, Website & Medsos
12	Zona Integritas	Di Publikasi di Ruang Pelayanan, Website & Medsos
13	Standar Pelayanan	Di Publikasi di Website & Medsos
14	SOP Pelayanan SKIPM Padang	Di Publikasi di Ruang Pelayanan
15	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Di Publikasi di Ruang Pelayanan, Website & Medsos
16	IG, Twiter, FB, Youtube SKIPM Padang	Di Publikasi di Ruang Pelayanan
17	Inovasi SiUdaUni	Di Publikasi di Ruang Pelayanan, Website & Medsos

Lampiran 2

Informasi Publik yang Dikecualikan

NO	JENIS KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	ALASAN PENGECEUALIAN	DAMPAK JIKA DIPUBLIKASIKAN	JANGKA WAKTU PENGECEUALIAN
1	Hasil rapat Baperjakat	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j : informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang- Undang, yaitu: 1. UU No.14 Tahun 2008 tentang KeterbukaanInformasi Publik, Pasal 17, huruf h menyebutkan Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi 2. UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 44 ayat (1) huruf h menyebutkan, bahwa pencipta arsip dapat menutup akses atas arsip dengan alasan apabila dibuka untuk umum dapat mengungkap rahasia atau data pribadi.	Merupakan informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang - Undang karena dapat mengungkap rahasia ataudata pribadi.	Dapat dibukasetelah pelantikan dilaksanakan
2	Usulan nama calon pejabat yang akan memangku suatu jabatan tertentu yang diajukan	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j: informasi yang tidak boleh	Apabila informasi ini dipublikasikan, maka dapat diancam dengan	Dapat diberikan setelah yang bersangkutan

	dalam Baperjakat	diungkapkan berdasarkan Undang- Undang, yaitu : 1. UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Pasal 322 ayat (1) menyebutkan, bahwa barangsiapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencahariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah. 2. UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 44 ayat (1) huruf h menyebutkan, bahwa pencipta arsip dapat menutup akses atas arsip dengan alasan apabila dibuka untuk umum dapat mengungkap rahasia atau data pribadi.	pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah karena dengan sengaja membuka rahasiayang wajib disimpan karena jabatan atau pencaharian serta dapat membuka data atau rahasia pribadi.	dilantik
3	Hasil Assesment	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf h: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu angka 4: Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas,	Informasi ini harus dirahasiakan karena dapat mengungkap rahasia pribadi terkait kapabilitas, intelektualitas dan rekomendasi kemampuan seseorang.	Dapat dibuka apabila berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik

		intelektualitas dan rekomendasi kemampuan seseorang.		
4	Surat Keputusan Pembinaan disiplin dan etika pegawai	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf h : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi, yaitu: angka 4: Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas dan rekomendasi kemampuan seseorang.	Informasi ini harus dirahasiakan karena dapat mengungkapkan rahasia pribadi terkait kapabilitas, intelektualitas dan rekomendasi kemampuan seseorang.	Dapat dibuka apabila pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis dan/atau pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik
5	Arsip Kepegawaian	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf h : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi	Apabila informasi ini dibuka dikhawatirkan dapat mengungkapkan rahasia pribadi.	Dapat dibuka apabila pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis
6	Laporan Keuangan Sebelum diaudit(unaudited)	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf J: informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang- Undang, yaitu : 1. UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan	Informasi ini apabila dipublikasikan sebelum diaudit makadapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung	1 Tahun (diberikan berupa ringkasan LHP)

7	Dokumen Proses Pengadaan Barang/Jasa dari Penyedia Barang/Jasa	1. UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf b: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat. 2. UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf h: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: angka 3: kondisi keuangan, asset, pendapatan dan rekening bank seseorang.	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat serta dapat mengungkap rahasia pribadi terkait kondisi keuangan, asset, pendapatan dan rekening bank seseorang.	1 Tahun (diberikan berupa ringkasan)
---	--	--	---	--------------------------------------

8	Data pegawai yang masih dalam proses pengadilan sebagai saksi atau tersangka.	1. UU No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a, angka 1, bahwa Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana; 2. UU No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j: informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang, yaitu : UU No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, pasal 8, bahwa Perlindungan hak Saksi dan Korban diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana diatur pula dalam Undang- undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi danKorban.	Dapat dibuk asetelah memperoleh keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap (<i>inkracht</i>)
9	Data Pengaduan masyarakat dan laporan hasil pemeriksaan pengaduan masyarakat terhadap kinerja dan perilaku individualpegawai	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf a: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses	Apabila Informasi Publik ini diberikan maka dapat menghambat proses penegakan hukum,	1 Tahun (diberikan berupa rekapitulasi pengaduan)

		penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana.	yaitu informasi yang dapat: mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana.	
10	Laporan hasil audit reguler dan laporan hasil audit dengan tujuan tertentu	1. UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf i: memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra badan publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi / pengadilan. 2. UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j: informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang, yaitu: UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 30 ayat 1, bahwa Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam)	Kerahasiaan informasi ini dilindungi oleh undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	1 Tahun (diberikan berupa ringkasan LHP)

		bulan setelah tahun anggaran berakhir		
11	Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf J: informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang- Undang, yaitu: 1. UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara pasal 17, ayat (1), bahwa Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat disampaikan oleh BPK kepada DPR dan DPD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah pusat. pasal 18 , ayat (1) Ikhtisar hasil pemeriksaan semester disampaikan kepada lembaga perwakilan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah berakhirnya semester yang bersangkutan.	Sesuai peraturan perundangan, informasi publik ini tidak boleh diungkapkan kepada publik agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.	1 Tahun (diberikan berupa ringkasan LHP)
12	Laporan hasil pemantauan tindaklanjut hasil audit	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i: memorandum atau surat-surat antar Badan publik atau intra badan publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.	Mencegah agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.	1 Tahun (diberikan berupa ringkasan laporan tindak lanjut pemeriksaan)

13	Laporan dugaan terjadinya suatu tindak pidana di bidang perkarantina ikan	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a, angka 1, bahwa Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana. UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf a, angka 2: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana.	Dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana	Dapat dibuka dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan.
14	Modus operandi tindak pidana di bidang perkarantina ikan	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a, angka 1, bahwa Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana	Dikhawatirkan dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana	Tanpa jangka waktu

15	Turunan berita acara pemeriksaan tersangka tindak pidana dibidangperkarantinaan ikan	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a, angka 1, bahwa Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana.	Apabila Informasi Publik ini dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik maka dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana.	Dapat dibuka dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan.
16	Teknik dan taktik penyidikan tindak pidana dibidang perkarantinaan ikan	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a, angka 1, bahwa Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat	Apabila Informasi Publik ini dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik maka dapat menghambat proses	Tanpa jangka waktu

		menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;	penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana.	
17	Identitas PPNS beserta keluarganya dalam melakukan penyidikan tindak pidana yang bersifat khusus, sesuai dalam ketentuan peraturanperundang-undangan	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a, angka 4, bahwa Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/ataukeluarganya;	Sesuai dengan UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a, angka 4, bahwa Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya	Tanpa jangka waktu

18	Data detail aktivitas operasional eksportir / importir	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b, bahwa Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan Perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Tanpa jangka waktu
19	Data yang terkait dengan kerja sama seperti Brafaks/surat dinas/dokumen dari KedubesRI atau Perwakilan RI di Luar Negeri, Informasi paspor dinas pejabat dan pegawai, serta notulensi rapat pimpinan yang sifatnya terbatas	Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Luar Negeri Dan Perwakilan RI Di LuarNegeri Berikut 3 (Tiga) Lampirannya Mengenai Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Luar Negeri Dan Perwakilan RI Di Luar Negeri, Penomoran Naskah Dinas Dan Klasifikasi Arsip	Data tersebut merupakan data milik Kementerian LuarNegeri.	Apabila dizinkan oleh Kementerian Luar Negeri
20	Laporan hasil pemantauan Hama Penyakit Ikan Karantina yang belum terverifikasi	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b, bahwa Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;	Data Penyakit ikan merupakan rahasia negara karena dapat mengganggu kegiatan ekspor	Tanpa jangka waktu

21	Data yang terkait dengan : - hasil inspeksi; - hasil investigasi; - hasil monitoring uji formalin; - kasus mutu dan hasil perikanan, internal dan temporary suspend; - data umum dan grade HACCPUI; - nomor Health Certificate; - surat notifikasi/pemberitahuan penolakan ekspor dari negaratujuan; - surat pemberian suspend dan nama UPI yang terkena kasus penolakan ekspor.	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b, bahwa Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidaksehat.	Apabila Informasi ini dibukadan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Tanpa jangka waktu
----	--	--	---	---------------------------

Lampiran 3

Publikasi di media sosial



20 1

Disukai oleh lulux_isra dan lainnya

bppmhkp_padang Dalam rangka penerapan Wilayah Bebas dari Korupsi pada BPPMHKP Pad... selengkapnya



15

Disukai oleh lulux_isra dan lainnya

bppmhkp_padang Kayuh sepeda dengan kaki Sampai di rumah bocor ban... selengkapnya

← Postingan



11

Disukai oleh lulux_isra dan lainnya

bppmhkp_padang .
Ke taman main ayunan
Tiga orang rasanya berat
Mari tingkatkan pelayanan
Pelayanan baik tabungan di akhirat

Standar pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan teratur.

Dalam pelayanannya kepada masyarakat, BPPMHKP padang memiliki Standar Pelayanan yang dapat diakses pada link berikut
bit.ly/StandarPelayananSKIMPadang

bppmhkp_padang



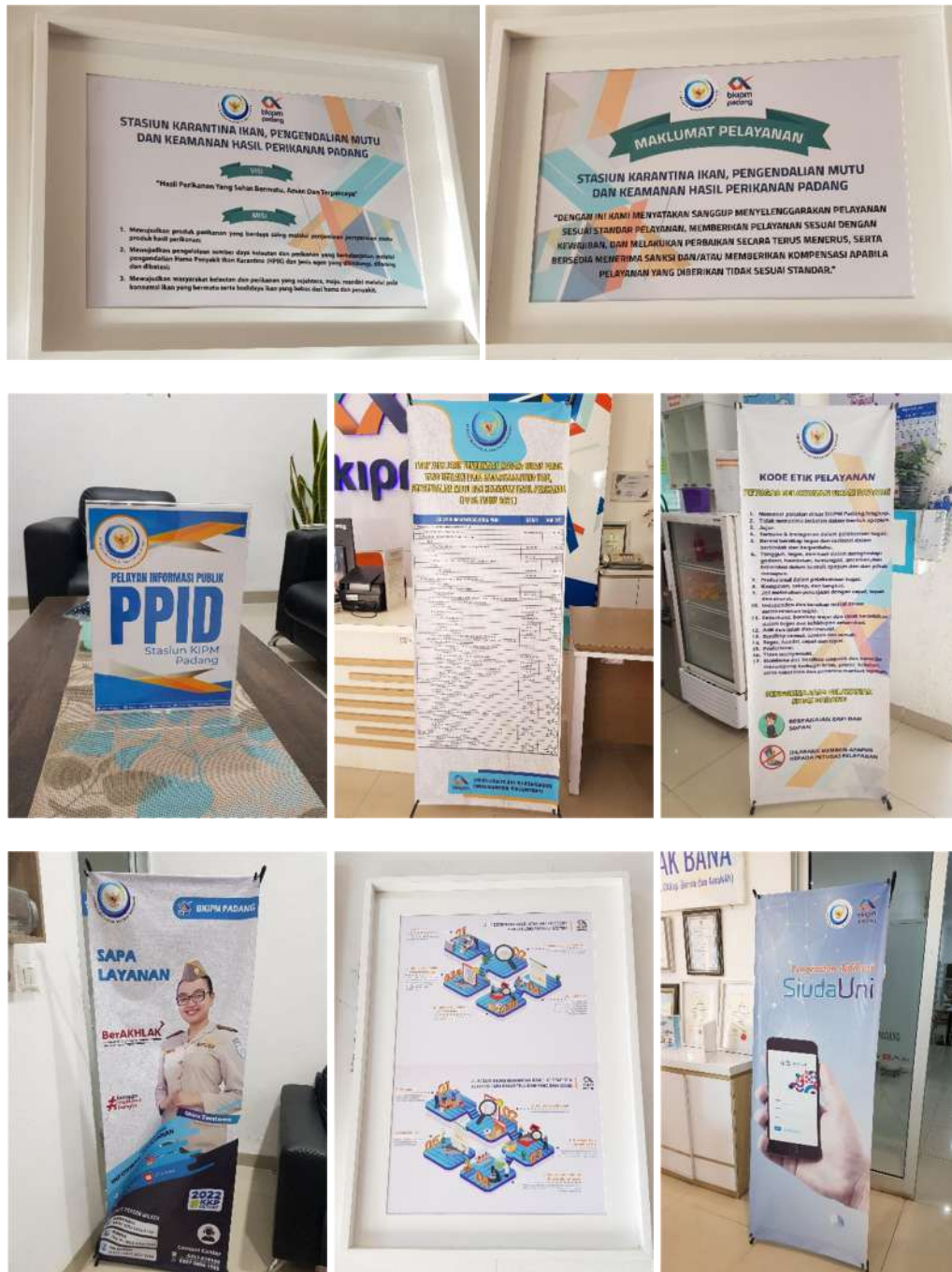
10

Disukai oleh lulux_isra dan lainnya

bppmhkp_padang .
Mojokerto terkenal batik rengkik... selengkapnya

Lampiran 4

Publikasi pada Ruang Pelayanan





LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TRIWULAN III 2024

SKIPM PADANG

1. Latar Belakang

Setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh informasi dari berbagai sumber seperti yang diamanatkan oleh UUD NKRI 1945 melalui UU KIP, pemerintah telah diwajibkan untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan kebijakan publik kepada masyarakat. Melalui keterbukaan informasi, diharapkan terjadi transparansi informasi kepada warga negara mengenai penyelenggaraan negara oleh pemerintah. Dengan adanya transparansi informasi akan mewujudkan masyarakat yang secara aktif turut serta dalam hal pengawasan kebijakan publik, sehingga tidak ada rasa saling curiga diantara warga negara dan pemerintah yang akhirnya dapat mewujudkan negara yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat.

Dalam rangka menuju wilayah bebas korupsi menuju wilayah bersih berintegritas dan melayani dan berkaitan dengan keterbukaan informasi publik, maka Stasiun KIPM Padang merasa perlu melakukan monitoring dan evaluasi (monev) keterbukaan informasi publik guna menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam rangka pemberian layanan informasi kepada masyarakat.

1.1 Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan monev keterbukaan informasi publik adalah:

1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

1.2 Tujuan

Tujuan dilakukannya monev keterbukaan informasi publik ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses, perkembangan dan kemajuan atas kebijakan keterbukaan informasi publik yang dilaksanakan Stasiun KIPM Padang.
2. Sebagai bahan masukan untuk menindaklanjuti permasalahan dan hambatan kebijakan keterbukaan informasi publik yang dilaksanakan Stasiun KIPM Padang.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup monev keterbukaan informasi publik adalah:

1. Daftar informasi publik yang tidak termasuk dalam informasi yang dikecualikan;
2. Informasi peraturan/SOP yang berlaku;
3. Informasi/statistik kepegawaian;
4. Profil kepegawaian pejabat struktural, fungsional dan staf;
5. Kode Etik Pegawai;
6. Materi-materi pelatihan (in house training, workshop, dll).

2. PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

2.1 Jenis Informasi

Penyampaian informasi dalam lingkup Stasiun KIPM Padang terbagi dalam empat jenis informasi yakni informasi yang tersedia setiap saat, informasi yang diberikan secara serta merta, informasi yang diumumkan secara berkala dan informasi yang dikecualikan.

1) Informasi yang Tersedia Setiap Saat

Informasi Stasiun KIPM Padang yang tersedia setiap saat dapat diakses melalui laman website <https://kkipm.go.id/bkipm/stasiunkipmpadang>, media sosial (Twitter, Instagram, Facebook, Youtube dan TikTok) serta media cetak/ online lokal.

2) Informasi yang Diumumkan Secara Serta Merta

Informasi yang diumumkan secara serta merta adalah suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum dan wajib diumumkan secara serta merta tanpa penundaan. Contohnya seperti info tarif PNBK, regulasi dan lainnya.

3) Informasi yang Diumumkan Secara Berkala

Informasi yang diumumkan secara berkala adalah informasi yang diperbaharui kemudian disediakan dan diumumkan kepada publik secara rutin atau berkala sekurang-kurangnya setiap 6 bulan sekali. Contohnya seperti hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), Reward Pegawai Teladan, Reward Pelaku Usaha Ternaik dan Peta Sebar Penyakit Ikan Karantina (PIK).

4) Informasi yang Dikecualikan

Informasi yang Dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi

publik sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Contohnya seperti arsip kepegawaian, dokumen proses pengadaan barang/jasa dari penyedia barang/jasa dan daftar riwayat hidup pegawai pada data kepegawaian.

2.2 Media Informasi

Media informasi yang digunakan dalam penyampaian informasi publik Stasiun KIPM Padang meliputi:

- 1) Website Stasiun KIPM Padang <https://kkip.go.id/bkipm/stasiunkipmpadang>
- 2) Media Sosial Stasiun KIPM Padang: Instagram, Facebook, Twitter, Youtube dan TikTok.
- 3) Papan informasi yang berisi:
 - a. Tarif PNBP
 - b. Alur Sertifikasi
 - c. Maklumat Pelayanan
 - d. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
- 4) Banner berisi informasi terkait:
 - a. Sapa Layanan
 - b. Definisi berAKHLAK
 - c. Mekanisme Permohonan Informasi
- 5) Monitor berisi informasi terkait:
 - a. Statistik Lalu Lintas Media Pembawa melalui Stasiun KIPM Padang
 - b. Inovasi Pelayanan SiUdaUni (Sistem Informasi UPT KIPM Padang Untuk Pelayanan Digital)
 - c. Kegiatan yang dilakukan oleh Stasiun KIPM Padang
- 6) Informasi yang disediakan melalui leaflet dan brosur.

2.3 Pelayanan Informasi

Stasiun KIPM Padang telah mengimplementasikan kebijakan informasi publik. Informasi disediakan setiap waktu di laman website dan media sosial. Penanggung jawab dari setiap informasi yang diberikan adalah Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Stasiun KIPM Padang.

Stasiun KIPM Padang telah menentukan waktu pemberian informasi di dalam Pedoman Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yaitu permohonan informasi harus diberikan tanggapan selambat-

lambatnya selama 10 hari kerja sejak tanggal permohonan diajukan. Apabila PPID membutuhkan perpanjangan waktu untuk memberikan tanggapan maka selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggapan pertama diberikan, PPID harus memberitahukan secara tertulis apakah permintaan informasi dapat dipenuhi atau tidak.

2.4 Layanan Informasi Publik Melalui Permohonan

Dalam kurun waktu Juli - September 2024 (Triwulan III), Stasiun KIPM Padang tidak menerima permohonan terkait data dan informasi.

Tabel 1. Matrik Permohonan Data Triwulan III Tahun 2024

No	Bulan	Jumlah Pemohon	Permintaan Data			Alasan Ditolak	Waktu Penyelesaian (hari)	Bentuk Informasi		
			Jumlah Data	Diterima	Ditolak			Cetak	Rekam	Online
-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

3.1 Penilaian/Perbandingan Rencana Kerja dengan Pelaksanaan Kegiatan

- 1) Terselenggaranya fungsi, tugas dan wewenang Petugas Pelayanan Informasi Publik secara efektif dan efisien serta bertanggung jawab.
- 2) Semakin terselenggaranya instansi Stasiun KIPM Padang yang transparandan akuntabel.
- 3) Semakin mantapnya eksistensi Petugas Pelayanan Informasi Publik padabadan-badan publik.
- 4) Meningkatnya partisipasi dan aktifitas pengawasan publik dikalanganmasyarakat atau kelompok masyarakat.
- 5) Meningkatkan pengelolaan website Stasiun KIPM Padang.

3.2 Permasalahan

Adapun kendala yang dihadapi pada penyampaian informasi Triwulan III tahun 2024 adalah adanya perbaikan pada website KKP pada alamat <https://kkp.go.id/bkipm/stasiunkipmpadang> sehingga ada beberapa informasi yang tidak bisa disampaikan melalui media website.

3.3 Saran Perbaikan

Adapun rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk meminimalisir masalah dan kendala yang ada pada Triwulan III Tahun 2024 ini adalah menunggu perbaikan dari Pusat Data dan Informasi KKP.

3.4 Monitoring dan Evaluasi Triwulan III 2024

No	Daftar Informasi	Media Publikasi	Kesesuaian	Keterangan
1	Profil, Struktur Organisasi, Daftar Pejabat SKIPM Padang	Di Publikasi di Website	Sesuai	-
2	Maklumat Pelayanan	Di Publikasi di Ruang Pelayanan, Website & Medsos	Sesuai	-
3	Produk Layanan	Di Publikasi di Website & Medsos	Sesuai	-
4	Lokasi Sebaran Penyakit Ikan Karantina	Di Publikasi di Ruang Pelayanan & Website	Sesuai	-
5	Fasilitas dan Sarana Laboratorium	Di Publikasi di Website	Sesuai	-
6	Data Lalulintas Komoditi Perikanan	Di Publikasi di Ruang Pelayanan, Website & Medsos	Sesuai	-
7	Data PNB	Di Publikasi di Website	Sesuai	-
8	Tarif PNB	Di Publikasi di Ruang Pelayanan & Website	Sesuai	-
9	Ruang Lingkup Akreditasi	Di Publikasi di Website	Sesuai	-
10	Pemantauan Penyakit Ikan Karantina	Di Publikasi di Website & Medsos	Sesuai	-
11	Regulasi	Di Publikasi di Ruang Pelayanan, Website & Medsos	Sesuai	-
12	Zona Integritas	Di Publikasi di Ruang Pelayanan, Website & Medsos	Sesuai	-
13	Standar Pelayanan	Di Publikasi di Website & Medsos	Sesuai	-
14	SOP Pelayanan SKIPM Padang	Di Publikasi di Ruang Pelayanan	Sesuai	-

15	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Di Publikasi di Ruang Pelayanan, Website & Medsos	Sesuai	-
16	Inovasi SiUdaUni	Di Publikasi di Ruang Pelayanan, Website & Medsos	Sesuai	-
17	Alur Pelayanan Pengaduan dan WBS	Di Publikasi di Ruang Pelayanan	Sesuai	-
18	Kotak Saran	Di Publikasi di Ruang Pelayanan	Sesuai	-
19	Pelayanan Informasi	Di Publikasi di Ruang Pelayanan, Website & Medsos	Sesuai	-
20	Petugas Pelayanan Terbaik	Di Publikasi di Ruang Pelayanan, Website & Medsos	Sesuai	-
21	Komitmen Bersama Benturan Kepentingan	Di Publikasi di Ruang Pelayanan	Sesuai	-
22	Jenis-jenis Informasi	Di Publikasi di Ruang Pelayanan	Tidak Sesuai	Belum Tersedia

4. REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT

4.1 Rekomendasi

Berdasarkan pemantauan selama Triwulan III Tahun 2024 yaitu Juli – September tidak ada permintaan informasi, untuk itu direkomendasikan sosialisasi di Media Sosial terkait Media Informasi yang dapat di akses pengguna jasa untuk mendapatkan informasi.

4.2 Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Monev Sebelumnya

Mensosialisasikan kepada pengguna jasa, Jasa Pelayanan SKIPM Padang sesuai Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK).

5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pemantaun pada Triwulan III Tahun 2024 yaitu selama Juli – September tidak ada permintaan informasi terkait Keterbukaan Informasi Publik.

5.2 Saran

Diperlukan adanya sosialisasi di Media Sosial terkait Media Informasi yang dapat di akses pengguna jasa untuk mendapatkan informasi.

Padang Pariaman, Oktober 2024

Plt Kepala



Ivonila Etris

Lampiran 1.

Daftar Informasi yang Tersedia Setiap Saat

No	Daftar Informasi	Keterangan
1	Profil, Struktur Organisasi, Daftar Pejabat SKIPM Padang	Di Publikasi di Website
2	Maklumat Pelayanan	Di Publikasi di Ruang Pelayanan, Website & Medsos
3	Produk Layanan	Di Publikasi di Website & Medsos
4	Lokasi Sebaran Penyakit Ikan Karantina	Di Publikasi di Ruang Pelayanan & Website
5	Fasilitas dan Sarana Laboratorium	Di Publikasi di Website
6	Data Lalulintas Komoditi Perikanan	Di Publikasi di Ruang Pelayanan, Website & Medsos
7	Data PNBP	Di Publikasi di Website
8	Tarif PNBP	Di Publikasi di Ruang Pelayanan & Website
9	Ruang Lingkup Akreditasi	Di Publikasi di Website
10	Pemantauan Penyakit Ikan Karantina	Di Publikasi di Website & Medsos
11	Regulasi	Di Publikasi di Ruang Pelayanan, Website & Medsos
12	Zona Integritas	Di Publikasi di Ruang Pelayanan, Website & Medsos
13	Standar Pelayanan	Di Publikasi di Website & Medsos
14	SOP Pelayanan SKIPM Padang	Di Publikasi di Ruang Pelayanan
15	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Di Publikasi di Ruang Pelayanan, Website & Medsos
16	IG, Twiter, FB, Youtube SKIPM Padang	Di Publikasi di Ruang Pelayanan
17	Inovasi SiUdaUni	Di Publikasi di Ruang Pelayanan, Website & Medsos

Lampiran 2

Informasi Publik yang Dikecualikan

NO	JENIS KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	ALASAN PENGECEUALIAN	DAMPAK JIKA DIPUBLIKASIKAN	JANGKA WAKTU PENGECEUALIAN
1	Hasil rapat Baperjakat	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j : informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang- Undang, yaitu: 1. UU No.14 Tahun 2008 tentang KeterbukaanInformasi Publik, Pasal 17, huruf h menyebutkan Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi 2. UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 44 ayat (1) huruf h menyebutkan, bahwa pencipta arsip dapat menutup akses atas arsip dengan alasan apabila dibuka untuk umum dapat mengungkap rahasia atau data pribadi.	Merupakan informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang - Undang karena dapat mengungkap rahasia ataudata pribadi.	Dapat dibukasetelah pelantikan dilaksanakan
2	Usulan nama calon pejabat yang akan memangku suatu jabatan tertentu yang diajukan	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j: informasi yang tidak boleh	Apabila informasi ini dipublikasikan, maka dapat diancam dengan	Dapat diberikan setelah yang bersangkutan

	dalam Baperjakat	diungkapkan berdasarkan Undang- Undang, yaitu : 1. UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Pasal 322 ayat (1) menyebutkan, bahwa barangsiapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencahariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah. 2. UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 44 ayat (1) huruf h menyebutkan, bahwa pencipta arsip dapat menutup akses atas arsip dengan alasan apabila dibuka untuk umum dapat mengungkap rahasia atau data pribadi.	pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah karena dengan sengaja membuka rahasiayang wajib disimpan karena jabatan atau pencaharian serta dapat membuka data atau rahasia pribadi.	dilantik
3	Hasil Assesment	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf h: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu angka 4: Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas,	Informasi ini harus dirahasiakan karena dapat mengungkap rahasia pribadi terkait kapabilitas, intelektualitas dan rekomendasi kemampuan seseorang.	Dapat dibuka apabila berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik

		intelektualitas dan rekomendasi kemampuan seseorang.		
4	Surat Keputusan Pembinaan disiplin dan etika pegawai	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf h : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi, yaitu: angka 4: Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas dan rekomendasi kemampuan seseorang.	Informasi ini harus dirahasiakan karena dapat mengungkapkan rahasia pribadi terkait kapabilitas, intelektualitas dan rekomendasi kemampuan seseorang.	Dapat dibuka apabila pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis dan/atau pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik
5	Arsip Kepegawaian	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf h : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi	Apabila informasi ini dibuka dikhawatirkan dapat mengungkapkan rahasia pribadi.	Dapat dibuka apabila pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis
6	Laporan Keuangan Sebelum diaudit(unaudited)	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf J: informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang- Undang, yaitu : 1. UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan	Informasi ini apabila dipublikasikan sebelum diaudit makadapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung	1 Tahun (diberikan berupa ringkasan LHP)

7	Dokumen Proses Pengadaan Barang/Jasa dari Penyedia Barang/Jasa	1. UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf b: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat. 2. UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf h: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: angka 3: kondisi keuangan, asset, pendapatan dan rekening bank seseorang.	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat serta dapat mengungkap rahasia pribadi terkait kondisi keuangan, asset, pendapatan dan rekening bank seseorang.	1 Tahun (diberikan berupa ringkasan)
---	--	--	---	--------------------------------------

8	Data pegawai yang masih dalam proses pengadilan sebagai saksi atau tersangka.	1. UU No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a, angka 1, bahwa Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana; 2. UU No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j: informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang, yaitu : UU No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, pasal 8, bahwa Perlindungan hak Saksi dan Korban diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana diatur pula dalam Undang- undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi danKorban.	Dapat dibuk asetelah memperoleh keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap (<i>inkracht</i>)
9	Data Pengaduan masyarakat dan laporan hasil pemeriksaan pengaduan masyarakat terhadap kinerja dan perilaku individualpegawai	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf a: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses	Apabila Informasi Publik ini diberikan maka dapat menghambat proses penegakan hukum,	1 Tahun (diberikan berupa rekapitulasi pengaduan)

		penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana.	yaitu informasi yang dapat: mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana.	
10	Laporan hasil audit reguler dan laporan hasil audit dengan tujuan tertentu	1. UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf i: memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra badan publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi / pengadilan. 2. UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j: informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang, yaitu: UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 30 ayat 1, bahwa Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam)	Kerahasiaan informasi ini dilindungi oleh undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	1 Tahun (diberikan berupa ringkasan LHP)

		bulan setelah tahun anggaran berakhir		
11	Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf J: informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang- Undang, yaitu: 1. UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara pasal 17, ayat (1), bahwa Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat disampaikan oleh BPK kepada DPR dan DPD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah pusat. pasal 18 , ayat (1) Ikhtisar hasil pemeriksaan semester disampaikan kepada lembaga perwakilan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah berakhirnya semester yang bersangkutan.	Sesuai peraturan perundangan, informasi publik ini tidak boleh diungkapkan kepada publik agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.	1 Tahun (diberikan berupa ringkasan LHP)
12	Laporan hasil pemantauan tindaklanjut hasil audit	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i: memorandum atau surat-surat antar Badan publik atau intra badan publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.	Mencegah agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.	1 Tahun (diberikan berupa ringkasan laporan tindak lanjut pemeriksaan)

13	Laporan dugaan terjadinya suatu tindak pidana di bidang perkarantina ikan	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a, angka 1, bahwa Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana. UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf a, angka 2: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana.	Dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana	Dapat dibuka dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan.
14	Modus operandi tindak pidana di bidang perkarantina ikan	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a, angka 1, bahwa Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana	Dikhawatirkan dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana	Tanpa jangka waktu

15	Turunan berita acara pemeriksaan tersangka tindak pidana dibidangperkarantinaan ikan	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a, angka 1, bahwa Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana.	Apabila Informasi Publik ini dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik maka dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana.	Dapat dibuka dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan.
16	Teknik dan taktik penyidikan tindak pidana dibidang perkarantinaan ikan	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a, angka 1, bahwa Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat	Apabila Informasi Publik ini dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik maka dapat menghambat proses	Tanpa jangka waktu

		menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;	penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana.	
17	Identitas PPNS beserta keluarganya dalam melakukan penyidikan tindak pidana yang bersifat khusus, sesuai dalam ketentuan peraturanperundang-undangan	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a, angka 4, bahwa Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/ataukeluarganya;	Sesuai dengan UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a, angka 4, bahwa Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya	Tanpa jangka waktu

18	Data detail aktivitas operasional eksportir / importir	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b, bahwa Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan Perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Tanpa jangka waktu
19	Data yang terkait dengan kerja sama seperti Brafaks/surat dinas/dokumen dari KedubesRI atau Perwakilan RI di Luar Negeri, Informasi paspor dinas pejabat dan pegawai, serta notulensi rapat pimpinan yang sifatnya terbatas	Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Luar Negeri Dan Perwakilan RI Di LuarNegeri Berikut 3 (Tiga) Lampirannya Mengenai Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Luar Negeri Dan Perwakilan RI Di Luar Negeri, Penomoran Naskah Dinas Dan Klasifikasi Arsip	Data tersebut merupakan data milik Kementerian LuarNegeri.	Apabila dizinkan oleh Kementerian Luar Negeri
20	Laporan hasil pemantauan Hama Penyakit Ikan Karantina yang belum terverifikasi	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b, bahwa Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;	Data Penyakit ikan merupakan rahasia negara karena dapat mengganggu kegiatan ekspor	Tanpa jangka waktu

21	Data yang terkait dengan : - hasil inspeksi; - hasil investigasi; - hasil monitoring uji formalin; - kasus mutu dan hasil perikanan, internal dan temporary suspend; - data umum dan grade HACCPUI; - nomor Health Certificate; - surat notifikasi/pemberitahuan penolakan ekspor dari negaratujuan; - surat pemberian suspend dan nama UPI yang terkena kasus penolakan ekspor.	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b, bahwa Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidaksehat.	Apabila Informasi ini dibukadan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Tanpa jangka waktu
----	--	--	---	---------------------------

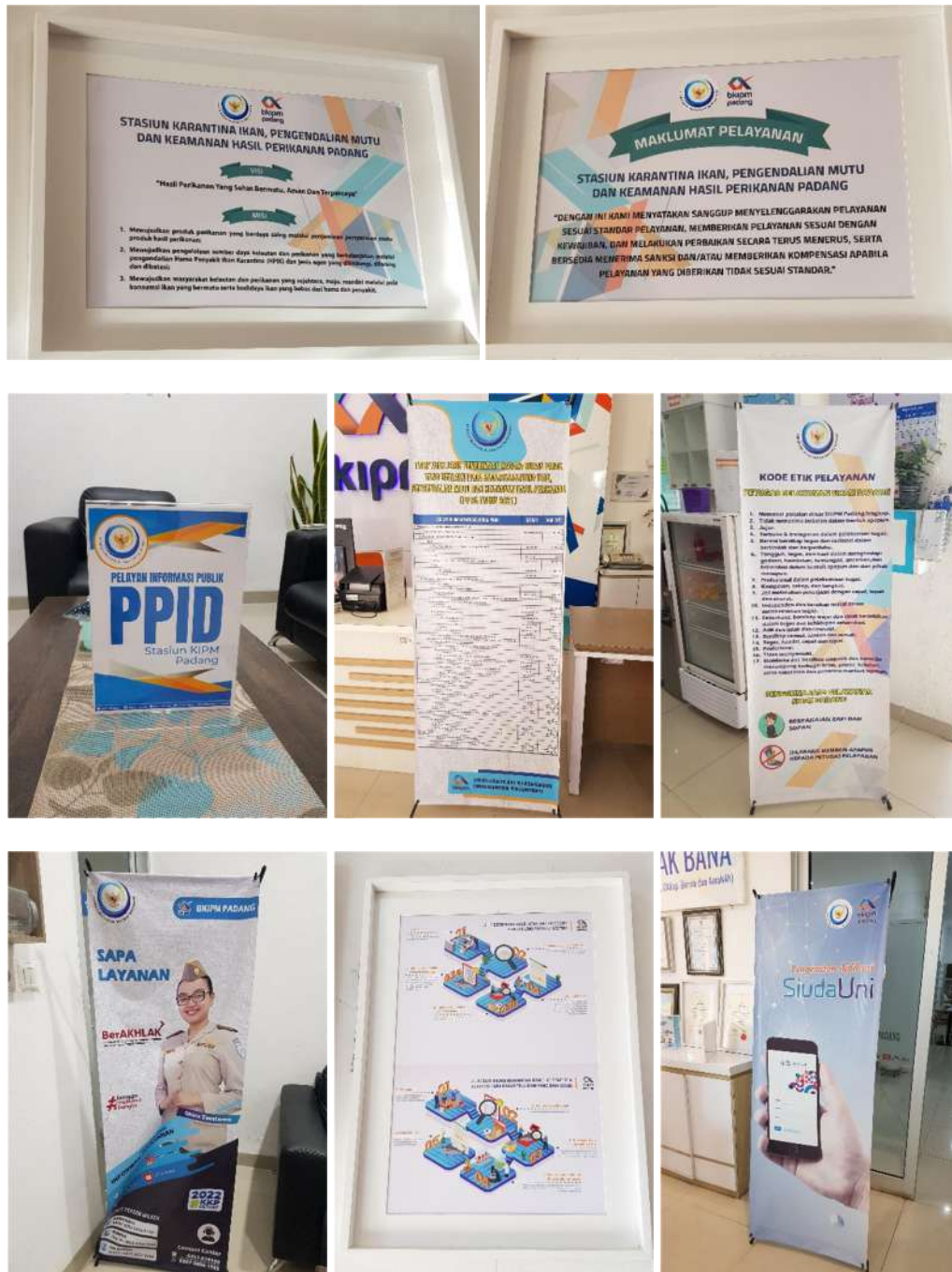
Lampiran 3

Publikasi di media social



Lampiran 4

Publikasi pada Ruang Pelayanan





LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TRIWULAN IV 2024

SKIPM PADANG

1. Latar Belakang

Setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh informasi dari berbagai sumber seperti yang diamanatkan oleh UUD NKRI 1945 melalui UU KIP, pemerintah telah diwajibkan untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan kebijakan publik kepada masyarakat. Melalui keterbukaan informasi, diharapkan terjadi transparansi informasi kepada warga negara mengenai penyelenggaraan negara oleh pemerintah. Dengan adanya transparansi informasi akan mewujudkan masyarakat yang secara aktif turut serta dalam hal pengawasan kebijakan publik, sehingga tidak ada rasa saling curiga diantara warga negara dan pemerintah yang akhirnya dapat mewujudkan negara yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat.

Dalam rangka menuju wilayah bebas korupsi menuju wilayah bersih berintegritas dan melayani dan berkaitan dengan keterbukaan informasi publik, maka Stasiun KIPM Padang merasa perlu melakukan monitoring dan evaluasi (monev) keterbukaan informasi publik guna menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam rangka pemberian layanan informasi kepada masyarakat.

1.1 Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan monev keterbukaan informasi publik adalah:

1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

1.2 Tujuan

Tujuan dilakukannya monev keterbukaan informasi publik ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses, perkembangan dan kemajuan atas kebijakan keterbukaan informasi publik yang dilaksanakan Stasiun KIPM Padang.
2. Sebagai bahan masukan untuk menindaklanjuti permasalahan dan hambatan kebijakan keterbukaan informasi publik yang dilaksanakan Stasiun KIPM Padang.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup monev keterbukaan informasi publik adalah:

1. Daftar informasi publik yang tidak termasuk dalam informasi yang dikecualikan;
2. Informasi peraturan/SOP yang berlaku;
3. Informasi/statistik kepegawaian;
4. Profil kepegawaian pejabat struktural, fungsional dan staf;
5. Kode Etik Pegawai;
6. Materi-materi pelatihan (in house training, workshop, dll).

2. PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

2.1 Jenis Informasi

Penyampaian informasi dalam lingkup Stasiun KIPM Padang terbagi dalam empat jenis informasi yakni informasi yang tersedia setiap saat, informasi yang diberikan secara serta merta, informasi yang diumumkan secara berkala dan informasi yang dikecualikan.

1) Informasi yang Tersedia Setiap Saat

Informasi Stasiun KIPM Padang yang tersedia setiap saat dapat diakses melalui laman website <https://kkipm.go.id/bkipm/stasiunkipmpadang>, media sosial (Twitter, Instagram, Facebook, Youtube dan TikTok) serta media cetak/ online lokal.

2) Informasi yang Diumumkan Secara Serta Merta

Informasi yang diumumkan secara serta merta adalah suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum dan wajib diumumkan secara serta merta tanpa penundaan. Contohnya seperti info tarif PNBK, regulasi dan lainnya.

3) Informasi yang Diumumkan Secara Berkala

Informasi yang diumumkan secara berkala adalah informasi yang diperbaharui kemudian disediakan dan diumumkan kepada publik secara rutin atau berkala sekurang-kurangnya setiap 6 bulan sekali. Contohnya seperti hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), Reward Pegawai Teladan, Reward Pelaku Usaha Ternaik dan Peta Sebar Penyakit Ikan Karantina (PIK).

4) Informasi yang Dikecualikan

Informasi yang Dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi

publik sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Contohnya seperti arsip kepegawaian, dokumen proses pengadaan barang/jasa dari penyedia barang/jasa dan daftar riwayat hidup pegawai pada data kepegawaian.

2.2 Media Informasi

Media informasi yang digunakan dalam penyampaian informasi publik Stasiun KIPM Padang meliputi:

- 1) Website Stasiun KIPM Padang <https://kkip.go.id/bkipm/stasiunkipmpadang>
- 2) Media Sosial Stasiun KIPM Padang: Instagram, Facebook, Twitter, Youtube dan TikTok.
- 3) Papan informasi yang berisi:
 - a. Tarif PNBP
 - b. Alur Sertifikasi
 - c. Maklumat Pelayanan
 - d. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
- 4) Banner berisi informasi terkait:
 - a. Sapa Layanan
 - b. Definisi berAKHLAK
 - c. Mekanisme Permohonan Informasi
- 5) Monitor berisi informasi terkait:
 - a. Statistik Lalu Lintas Media Pembawa melalui Stasiun KIPM Padang
 - b. Inovasi Pelayanan SiUdaUni (Sistem Informasi UPT KIPM Padang Untuk Pelayanan Digital)
 - c. Kegiatan yang dilakukan oleh Stasiun KIPM Padang
- 6) Informasi yang disediakan melalui leaflet dan brosur.

2.3 Pelayanan Informasi

Stasiun KIPM Padang telah mengimplementasikan kebijakan informasi publik. Informasi disediakan setiap waktu di laman website dan media sosial. Penanggung jawab dari setiap informasi yang diberikan adalah Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Stasiun KIPM Padang.

Stasiun KIPM Padang telah menentukan waktu pemberian informasi di dalam Pedoman Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yaitu permohonan informasi harus diberikan tanggapan selambat-

lambatnya selama 10 hari kerja sejak tanggal permohonan diajukan. Apabila PPID membutuhkan perpanjangan waktu untuk memberikan tanggapan maka selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggapan pertama diberikan, PPID harus memberitahukan secara tertulis apakah permintaan informasi dapat dipenuhi atau tidak.

2.4 Layanan Informasi Publik Melalui Permohonan

Dalam kurun waktu Oktober - Desember 2024 (Triwulan IV), Stasiun KIPM Padang menerima 2 (dua) permohonan terkait data dan informasi.

Tabel 1. Matrik Permohonan Data Triwulan IV Tahun 2024

No	Bulan	Jumlah Pemohon	Permintaan Data			Alasan Ditolak	Waktu Penyelesaian (hari)	Bentuk Informasi		
			Jumlah Data	Diterima	Ditolak			Cetak	Rekam	Online
1	Oktober	1	1	1	0	0	1	1	1	0
2	November	1	1	1	0	0	1	1	1	0

3. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

3.1 Penilaian/Perbandingan Rencana Kerja dengan Pelaksanaan Kegiatan

- 1) Terselenggaranya fungsi, tugas dan wewenang Petugas Pelayanan Informasi Publik secara efektif dan efisien serta bertanggung jawab.
- 2) Semakin terselenggaranya instansi Stasiun KIPM Padang yang transparandan akuntabel.
- 3) Semakin mantapnya eksistensi Petugas Pelayanan Informasi Publik padabadan-badan publik.
- 4) Meningkatnya partisipasi dan aktifitas pengawasan publik dikalanganmasyarakat atau kelompok masyarakat.
- 5) Meningkatkan pengelolaan website Stasiun KIPM Padang.

3.2 Permasalahan

Adapun kendala yang dihadapi pada penyampaian informasi Triwulan IV tahun 2024 adalah adanya perbaikan pada website KKP pada alamat <https://kkp.go.id/bkipm/stasiunkipmpadang> sehingga ada beberapa informasi yang tidak bisa disampaikan melalui media website.

3.3 Saran Perbaikan

Adapun rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk meminimalisir masalah dan kendala yang ada pada Triwulan IV Tahun 2024 ini adalah mengalihkan informasi yang semula melalui website <https://kkp.go.id/bkipm/stasiunkipmpadang> ke website PPID SKIPM Padang dengan alamat <https://ppid.kkp.go.id/upt/stasiun-kipm-padang/>

3.4 Monitoring dan Evaluasi Triwulan IV 2024

No	Daftar Informasi	Media Publikasi	Kesesuaian	Keterangan
1	Profil, Struktur Organisasi, Daftar Pejabat SKIPM Padang	Di Publikasi di Website	Sesuai	-
2	Maklumat Pelayanan	Di Publikasi di Ruang Pelayanan, Website & Medsos	Sesuai	-
3	Produk Layanan	Di Publikasi di Website & Medsos	Sesuai	-
4	Lokasi Sebaran Penyakit Ikan Karantina	Di Publikasi di Ruang Pelayanan & Website	Sesuai	-
5	Fasilitas dan Sarana Laboratorium	Di Publikasi di Website	Sesuai	-
6	Data Lalulintas Komoditi Perikanan	Di Publikasi di Ruang Pelayanan, Website & Medsos	Sesuai	-
7	Data PNBP	Di Publikasi di Website	Sesuai	-
8	Tarif PNBP	Di Publikasi di Ruang Pelayanan & Website	Sesuai	-
9	Ruang Lingkup Akreditasi	Di Publikasi di Website	Sesuai	-
10	Pemantauan Penyakit Ikan Karantina	Di Publikasi di Website & Medsos	Sesuai	-
11	Regulasi	Di Publikasi di Ruang Pelayanan, Website & Medsos	Sesuai	-
12	Zona Integritas	Di Publikasi di Ruang Pelayanan, Website & Medsos	Sesuai	-
13	Standar Pelayanan	Di Publikasi di Website & Medsos	Sesuai	-

14	SOP Pelayanan SKIPM Padang	Di Publikasi di Ruang Pelayanan	Sesuai	-
15	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Di Publikasi di Ruang Pelayanan, Website & Medsos	Sesuai	-
16	Inovasi SiUdaUni	Di Publikasi di Ruang Pelayanan, Website & Medsos	Sesuai	-
17	Alur Pelayanan Pengaduan dan WBS	Di Publikasi di Ruang Pelayanan	Sesuai	-
18	Kotak Saran	Di Publikasi di Ruang Pelayanan	Sesuai	-
19	Pelayanan Informasi	Di Publikasi di Ruang Pelayanan, Website & Medsos	Sesuai	-
20	Petugas Pelayanan Terbaik	Di Publikasi di Ruang Pelayanan, Website & Medsos	Sesuai	-
21	Komitmen Bersama Benturan Kepentingan	Di Publikasi di Ruang Pelayanan	Sesuai	-
22	Jenis-jenis Informasi	Di Publikasi di Ruang Pelayanan	Tidak Sesuai	Belum Tersedia

4. REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT

4.1 Rekomendasi

Berdasarkan pemantauan selama Triwulan IV Tahun 2024 yaitu Oktober – Desember terdapat 2 (dua) permintaan informasi. Agar penyebaran Informasi Publik lebih diketahui maka direkomendasikan mensosialisasikan Website PPID SKIPM Padang di Media Sosial SKIPM Padang.

4.2 Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Monev Sebelumnya

Mensosialisasikan di Media Sosial terkait Media Informasi yang dapat di akses pengguna jasa untuk mendapatkan informasi.

5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pemantaun pada Triwulan IV Tahun 2024 yaitu selama Oktober – Desember terdapat 2 (dua) permintaan informasi. Dikarenakan website SKIPM Padang masih dalam masa perbaikan maka informasi yang semula melalui website <https://kkp.go.id/bkipm/stasiunkipmpadang> dialihkan ke website PPID SKIPM Padang dengan alamat <https://ppid.kkp.go.id/upt/stasiun-kipm-padang/>

5.2 Saran

Agar penyebaran Informasi Publik lebih diketahui maka perlu disosialisasikan Website PPID SKIPM Padang di Media Sosial SKIPM Padang.

Padang Pariaman, Januari 2025

Plt Kepala

Ivonila Etris



Lampiran 1.

Daftar Informasi yang Tersedia Setiap Saat

No	Daftar Informasi	Keterangan
1	Profil, Struktur Organisasi, Daftar Pejabat SKIPM Padang	Di Publikasi di Website
2	Maklumat Pelayanan	Di Publikasi di Ruang Pelayanan, Website & Medsos
3	Produk Layanan	Di Publikasi di Website & Medsos
4	Lokasi Sebaran Penyakit Ikan Karantina	Di Publikasi di Ruang Pelayanan & Website
5	Fasilitas dan Sarana Laboratorium	Di Publikasi di Website
6	Data Lalulintas Komoditi Perikanan	Di Publikasi di Ruang Pelayanan, Website & Medsos
7	Data PNBP	Di Publikasi di Website
8	Tarif PNBP	Di Publikasi di Ruang Pelayanan & Website
9	Ruang Lingkup Akreditasi	Di Publikasi di Website
10	Pemantauan Penyakit Ikan Karantina	Di Publikasi di Website & Medsos
11	Regulasi	Di Publikasi di Ruang Pelayanan, Website & Medsos
12	Zona Integritas	Di Publikasi di Ruang Pelayanan, Website & Medsos
13	Standar Pelayanan	Di Publikasi di Website & Medsos
14	SOP Pelayanan SKIPM Padang	Di Publikasi di Ruang Pelayanan
15	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Di Publikasi di Ruang Pelayanan, Website & Medsos
16	IG, Twiter, FB, Youtube SKIPM Padang	Di Publikasi di Ruang Pelayanan
17	Inovasi SiUdaUni	Di Publikasi di Ruang Pelayanan, Website & Medsos

Lampiran 2

Informasi Publik yang Dikecualikan

NO	JENIS KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	ALASAN PENGECEUALIAN	DAMPAK JIKA DIPUBLIKASIKAN	JANGKA WAKTU PENGECEUALIAN
1	Hasil rapat Baperjakat	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j : informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang- Undang, yaitu: 1. UU No.14 Tahun 2008 tentang KeterbukaanInformasi Publik, Pasal 17, huruf h menyebutkan Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi 2. UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 44 ayat (1) huruf h menyebutkan, bahwa pencipta arsip dapat menutup akses atas arsip dengan alasan apabila dibuka untuk umum dapat mengungkap rahasia atau data pribadi.	Merupakan informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang - Undang karena dapat mengungkap rahasia ataudata pribadi.	Dapat dibukasetelah pelantikan dilaksanakan
2	Usulan nama calon pejabat yang akan memangku suatu jabatan tertentu yang diajukan	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j: informasi yang tidak boleh	Apabila informasi ini dipublikasikan, maka dapat diancam dengan	Dapat diberikan setelah yang bersangkutan

	dalam Baperjakat	diungkapkan berdasarkan Undang- Undang, yaitu : 1. UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Pasal 322 ayat (1) menyebutkan, bahwa barangsiapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencahariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah. 2. UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 44 ayat (1) huruf h menyebutkan, bahwa pencipta arsip dapat menutup akses atas arsip dengan alasan apabila dibuka untuk umum dapat mengungkap rahasia atau data pribadi.	pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah karena dengan sengaja membuka rahasiayang wajib disimpan karena jabatan atau pencaharian serta dapat membuka data atau rahasia pribadi.	dilantik
3	Hasil Assesment	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf h: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu angka 4: Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas,	Informasi ini harus dirahasiakan karena dapat mengungkap rahasia pribadi terkait kapabilitas, intelektualitas dan rekomendasi kemampuan seseorang.	Dapat dibuka apabila berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik

		intelektualitas dan rekomendasi kemampuan seseorang.		
4	Surat Keputusan Pembinaan disiplin dan etika pegawai	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf h : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi, yaitu: angka 4: Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas dan rekomendasi kemampuan seseorang.	Informasi ini harus dirahasiakan karena dapat mengungkapkan rahasia pribadi terkait kapabilitas, intelektualitas dan rekomendasi kemampuan seseorang.	Dapat dibuka apabila pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis dan/atau pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik
5	Arsip Kepegawaian	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf h : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi	Apabila informasi ini dibuka dikhawatirkan dapat mengungkapkan rahasia pribadi.	Dapat dibuka apabila pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis
6	Laporan Keuangan Sebelum diaudit(unaudited)	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf J: informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang- Undang, yaitu : 1. UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan	Informasi ini apabila dipublikasikan sebelum diaudit makadapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung	1 Tahun (diberikan berupa ringkasan LHP)

7	Dokumen Proses Pengadaan Barang/Jasa dari Penyedia Barang/Jasa	1. UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf b: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat. 2. UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf h: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: angka 3: kondisi keuangan, asset, pendapatan dan rekening bank seseorang.	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat serta dapat mengungkap rahasia pribadi terkait kondisi keuangan, asset, pendapatan dan rekening bank seseorang.	1 Tahun (diberikan berupa ringkasan)
---	--	--	---	--------------------------------------

8	Data pegawai yang masih dalam proses pengadilan sebagai saksi atau tersangka.	1. UU No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a, angka 1, bahwa Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana; 2. UU No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j: informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang, yaitu : UU No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, pasal 8, bahwa Perlindungan hak Saksi dan Korban diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana diatur pula dalam Undang- undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi danKorban.	Dapat dibuk asetelah memperoleh keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap (<i>inkracht</i>)
9	Data Pengaduan masyarakat dan laporan hasil pemeriksaan pengaduan masyarakat terhadap kinerja dan perilaku individualpegawai	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf a: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses	Apabila Informasi Publik ini diberikan maka dapat menghambat proses penegakan hukum,	1 Tahun (diberikan berupa rekapitulasi pengaduan)

		penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana.	yaitu informasi yang dapat: mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana.	
10	Laporan hasil audit reguler dan laporan hasil audit dengan tujuan tertentu	1. UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf i: memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra badan publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi / pengadilan. 2. UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j: informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang, yaitu: UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 30 ayat 1, bahwa Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam)	Kerahasiaan informasi ini dilindungi oleh undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	1 Tahun (diberikan berupa ringkasan LHP)

		bulan setelah tahun anggaran berakhir		
11	Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf J: informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang- Undang, yaitu: 1. UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara pasal 17, ayat (1), bahwa Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat disampaikan oleh BPK kepada DPR dan DPD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah pusat. pasal 18 , ayat (1) Ikhtisar hasil pemeriksaan semester disampaikan kepada lembaga perwakilan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah berakhirnya semester yang bersangkutan.	Sesuai peraturan perundangan, informasi publik ini tidak boleh diungkapkan kepada publik agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.	1 Tahun (diberikan berupa ringkasan LHP)
12	Laporan hasil pemantauan tindaklanjut hasil audit	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i: memorandum atau surat-surat antar Badan publik atau intra badan publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.	Mencegah agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.	1 Tahun (diberikan berupa ringkasan laporan tindak lanjut pemeriksaan)

13	Laporan dugaan terjadinya suatu tindak pidana di bidang perkarantina ikan	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a, angka 1, bahwa Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana. UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf a, angka 2: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana.	Dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana	Dapat dibuka dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan.
14	Modus operandi tindak pidana di bidang perkarantina ikan	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a, angka 1, bahwa Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana	Dikhawatirkan dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana	Tanpa jangka waktu

15	Turunan berita acara pemeriksaan tersangka tindak pidana dibidangperkarantinaan ikan	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a, angka 1, bahwa Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana.	Apabila Informasi Publik ini dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik maka dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana.	Dapat dibuka dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan.
16	Teknik dan taktik penyidikan tindak pidana dibidang perkarantinaan ikan	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a, angka 1, bahwa Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat	Apabila Informasi Publik ini dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik maka dapat menghambat proses	Tanpa jangka waktu

		menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;	penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana.	
17	Identitas PPNS beserta keluarganya dalam melakukan penyidikan tindak pidana yang bersifat khusus, sesuai dalam ketentuan peraturanperundang-undangan	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a, angka 4, bahwa Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/ataukeluarganya;	Sesuai dengan UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a, angka 4, bahwa Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya	Tanpa jangka waktu

18	Data detail aktivitas operasional eksportir / importir	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b, bahwa Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan Perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Tanpa jangka waktu
19	Data yang terkait dengan kerja sama seperti Brafaks/surat dinas/dokumen dari KedubesRI atau Perwakilan RI di Luar Negeri, Informasi paspor dinas pejabat dan pegawai, serta notulensi rapat pimpinan yang sifatnya terbatas	Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Luar Negeri Dan Perwakilan RI Di LuarNegeri Berikut 3 (Tiga) Lampirannya Mengenai Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Luar Negeri Dan Perwakilan RI Di Luar Negeri, Penomoran Naskah Dinas Dan Klasifikasi Arsip	Data tersebut merupakan data milik Kementerian LuarNegeri.	Apabila dizinkan oleh Kementerian Luar Negeri
20	Laporan hasil pemantauan Hama Penyakit Ikan Karantina yang belum terverifikasi	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b, bahwa Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;	Data Penyakit ikan merupakan rahasia negara karena dapat mengganggu kegiatan ekspor	Tanpa jangka waktu

21	Data yang terkait dengan : - hasil inspeksi; - hasil investigasi; - hasil monitoring uji formalin; - kasus mutu dan hasil perikanan, internal dan temporary suspend; - data umum dan grade HACCPUI; - nomor Health Certificate; - surat notifikasi/pemberitahuan penolakan ekspor dari negaratujuan; - surat pemberian suspend dan nama UPI yang terkena kasus penolakan ekspor.	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b, bahwa Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidaksehat.	Apabila Informasi ini dibukadan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Tanpa jangka waktu
----	--	--	---	---------------------------

Lampiran 3

Publikasi di media social



Lampiran 4

Publikasi pada Ruang Pelayanan

